



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.5, No.1, Juni 2026, pp. 13-41

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v5i1.6967>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn) Ditinjau dari Teori *Maslahah Mursalah*

Sela Saras Wati¹, Retanisa Rizqi², Aziza Aziz Rahmaningsih³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Publish : 30-06-2026

Keyword

Eksekusi Hak Tanggungan; Sengketa Ekonomi Syariah; Masalah Marsalah; Pengadilan Agama

E-mail:

selasaraswati663@gmail.com,
retanisarizqi@metrouniv.ac.id,
azizaaziz98@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors underlying the revocation of a Mortgage Right execution request after the execution seizure stage in sharia economic disputes and examine this practice from the perspective of *maslahah mursalah* in Case Number 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn at the Sukadana Religious Court. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data were obtained from case file Number 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn and the results of interviews with judges, clerks, and bailiffs at the Sukadana Religious Court. Secondary data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and previous research. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive analysis model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the revocation of a Mortgage Right execution request is influenced by interrelated legal, procedural, social, and economic factors. From a legal aspect, revocation is possible because there is no prohibition on revocation before the auction stage and it is based on a written peace agreement between the parties. From a procedural perspective, all stages of the execution have been carried out in accordance with legal provisions up to the execution seizure stage. From a social and economic perspective, revocation was chosen because it provides a more effective resolution space, reduces the potential for conflict, and is more efficient in terms of cost and time. From a *maslahah mursalah* perspective, this practice reflects an effort to realize the public interest through protecting creditors' rights, preventing greater losses, and resolving disputes more proportionally. The novelty of this research lies in the analysis of the phenomenon of revocation of Mortgage Right execution requests after the execution seizure stage in sharia economic disputes through an empirical juridical approach and a *maslahah mursalah* perspective. Unlike previous research that generally focuses on the execution procedures and their obstacles, this study highlights the factors underlying the revocation of execution and its integration with the principle of public interest in religious court practice.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam praktik peradilan masih menunjukkan dinamika, khususnya ketika permohonan eksekusi dicabut setelah proses mencapai tahap sita eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada dasarnya telah mengatur mekanisme pelaksanaan

eksekusi sebagai sarana perlindungan hak kreditur, namun belum mengatur secara khusus mengenai pencabutan permohonan eksekusi setelah tahapan eksekusi dijalankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, 1996). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa masih terdapat ruang yang memerlukan penyesuaian, terutama ketika para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai sebelum pelaksanaan lelang, mengingat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada praktiknya tidak selalu berakhir melalui mekanisme litigasi formal dan tetap membuka ruang penyelesaian secara damai (Zahro et al., 2022). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, kondisi demikian menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan kepastian pelaksanaan hak kreditur, tetapi juga menyangkut upaya menghadirkan penyelesaian sengketa yang tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, yang dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan prinsip *maslahah* sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan (Khallaf, 1994; Sjahdeini, 2018).

Di Pengadilan Agama Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ditemukan fenomena menarik di mana permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam praktiknya lebih banyak berakhir dengan pencabutan oleh pemohon meskipun proses telah mencapai tahap sita eksekusi, sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn. Permohonan eksekusi tersebut diajukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi, meskipun sebelumnya telah diberikan keringanan dan pengaturan ulang kewajiban pembayaran serta beberapa kali surat peringatan. Proses eksekusi kemudian berlanjut hingga tahap *aanmaning* dan penetapan sita eksekusi terhadap objek jaminan. Namun, sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, para pihak kembali melakukan komunikasi dan akhirnya mengajukan pencabutan permohonan eksekusi setelah tercapai kesepakatan damai secara tertulis. Selain itu, berdasarkan berkas perkara diketahui bahwa pengajuan permohonan sita eksekusi dilakukan secara resmi oleh pihak kreditur sebagai bentuk tindak lanjut atas kegagalan penyelesaian melalui upaya non-litigasi. Di sisi lain, dalam dokumen perkara juga terlihat bahwa objek jaminan berupa tanah dan bangunan telah ditetapkan sebagai objek eksekusi melalui proses sita yang dilaksanakan oleh pengadilan, sehingga menunjukkan bahwa tahapan eksekusi telah berjalan sah dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh tahapan eksekusi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, penyelesaian sengketa tetap dapat beralih pada mekanisme damai yang disepakati para pihak sebelum pelaksanaan lelang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan tidak selalu berakhir pada pelaksanaan eksekusi secara formal, tetapi dapat diselesaikan kembali melalui kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun hukum telah menyediakan mekanisme

eksekusi yang bersifat memaksa, dalam praktiknya proses tersebut justru dihentikan sebelum terlaksana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan setelah mencapai tahap sita eksekusi berlangsung, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta relevansinya dalam perspektif *maslahah mursalah* pada sengketa ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain dilakukan oleh Adi mengkaji pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara pembiayaan murabahah dengan menitikberatkan pada kewenangan pengadilan agama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Adi et al., 2022). Namun, penelitian tersebut belum membahas fenomena pencabutan permohonan eksekusi setelah tahap sita eksekusi maupun mengkaji penyelesaiannya dalam perspektif *maslahah mursalah*. Sementara itu, Mukhlis dan Patimah membahas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Mukhlis & Patimah, 2020), tetapi belum menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan permohonan eksekusi serta implikasinya terhadap praktik penyelesaian sengketa. Abdullah menyeroti prosedur eksekusi sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam perkara murabahah (Abdullah et al., 2023), namun fokus kajiannya masih terbatas pada proses eksekusi dan belum mengkaji dinamika pencabutan permohonan eksekusi pasca sita. Penelitian lain, oleh Noor membahas kompleksitas dan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, seperti ketidakseimbangan informasi antara kreditur dan debitur, permasalahan birokrasi, serta sengketa kepemilikan objek jaminan (Noor et al., 2023). Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada hambatan pelaksanaan eksekusi dan belum mengkaji penyelesaian sengketa melalui pencabutan permohonan eksekusi sebagai alternatif penyelesaian. Adapun Fathiyah dan Nurhasanah membahas pelaksanaan lelang hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi dengan fokus pada prosedur eksekusi, pertimbangan hakim, serta perlindungan nasabah terkait transparansi kecukupan jaminan, total utang, dan biaya ganti rugi (Fathiyah & Nurhasanah, 2020). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pencabutan permohonan eksekusi sebelum tahap lelang dilakukan serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya melalui pendekatan yuridis empiris dan perspektif *maslahah mursalah*.

Table 1: Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Adi et al. (2022)	Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam	Menitikberatkan pada kewenangan Pengadilan Agama dan	Belum membahas pencabutan permohonan eksekusi setelah tahap sita eksekusi

		pembiayaan <i>murabahab</i>	kendala pelaksanaan eksekusi	serta belum menggunakan perspektif <i>maslahab mursalah</i> .
2	Mukhlis & Patimah (2020)	Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah	Mengkaji prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan	Belum menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan permohonan eksekusi dan implikasinya dalam praktik peradilan agama.
3	Abdullah et al. (2023)	Prosedur eksekusi sita jaminan dan pertimbangan hakim dalam perkara <i>murabahab</i>	Berfokus pada prosedur sita jaminan dan pertimbangan hakim	Belum mengkaji dinamika pencabutan permohonan eksekusi pasca sita eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah.
4	Noor et al. (2023)	Hambatan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan	Menjelaskan kompleksitas pelaksanaan eksekusi, seperti sengketa objek jaminan dan hambatan birokrasi	Belum membahas pencabutan permohonan eksekusi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
5	Fathiyah & Nurhasanah (2020)	Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan terhadap nasabah wanprestasi	Membahas prosedur lelang, pertimbangan hakim, dan perlindungan nasabah	Berfokus pada tahap lelang, sedangkan penelitian ini mengkaji pencabutan permohonan eksekusi sebelum tahap lelang dilakukan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan penelitian terdahulu, 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, posisi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek teoritis, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada pendekatan hukum positif tanpa mengintegrasikan perspektif *maslahab mursalah* sebagai kerangka analisis dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa. Dari aspek praktik, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pelaksanaan eksekusi dan wanprestasi secara

umum, sedangkan fenomena pencabutan permohonan eksekusi setelah mencapai tahap sita eksekusi, khususnya di Pengadilan Agama Sukadana, masih relatif terbatas dikaji. Dari aspek metodologis, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi perkara dan wawancara untuk memperoleh gambaran praktik penyelesaian sengketa secara langsung. Dari aspek pendekatan, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek prosedural dan hukum formal, tetapi juga mengkaji keterkaitan pencabutan permohonan eksekusi dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis fenomena pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan setelah tahap sita eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan yuridis empiris dan perspektif *maslahah mursalah*, khususnya pada praktik di Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya sekaligus menawarkan perspektif baru dalam memahami praktik pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, teori *maslahah mursalah* digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum Islam, *maslahah mursalah* digunakan sebagai metode penetapan hukum terhadap permasalahan *muamalah* yang berkembang dinamis meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian para pihak (Khallaf, 1994). Melalui teori ini, penelitian menganalisis apakah pencabutan permohonan eksekusi setelah tercapainya kesepakatan damai antara kreditur dan debitur dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang tetap menjaga kemanfaatan, perlindungan hak, dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam sengketa ekonomi syariah (Saleh et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan setelah mencapai tahap sita eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana, serta mengkaji penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam praktik tersebut sebagai landasan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kemaslahatan para pihak. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan permohonan eksekusi, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik tersebut dipahami dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah, sekaligus berkontribusi terhadap

pengembangan hukum ekonomi syariah dan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana, serta menelaah implikasinya terhadap praktik penyelesaian sengketa. Pendekatan ini relevan karena penelitian hukum tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga pada realitas penerapannya dalam praktik peradilan (Ibrahim, 2021). Dalam penelitian ini, norma tertulis yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah; ketentuan hukum acara perdata mengenai perdamaian dan pencabutan perkara, termasuk Pasal 154 Rbg dan prinsip pencabutan perkara sebagaimana dikenal dalam Pasal 271 Rv; serta prinsip *maslahah mursalah* sebagai landasan analisis dalam menilai kemanfaatan dan keadilan pencabutan permohonan eksekusi dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan agama melalui studi perkara dan hasil wawancara empiris di Pengadilan Agama Sukadana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan, serta menganalisisnya berdasarkan teori *maslahah mursalah* (Sugiyono, 2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari berkas perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana, khususnya yang berkaitan dengan proses pengajuan permohonan eksekusi, tahapan pemeriksaan, serta pencabutan permohonan eksekusi sebagai akibat dari kesepakatan penyelesaian kewajiban antara para pihak. Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dipilih secara *purposive sampling* karena menunjukkan fenomena hukum yang spesifik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu adanya pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan setelah tahapan sita eksekusi dilaksanakan namun sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Perkara ini berawal dari wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* yang mendorong kreditur mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Di tengah

proses eksekusi para pihak mencapai kesepakatan damai yang kemudian menjadi dasar pencabutan permohonan eksekusi. Konteks perkara tersebut dipandang relevan untuk dianalisis karena tidak hanya memperlihatkan aspek prosedural pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, tetapi juga menunjukkan dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pertimbangan kemanfaatan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum ekonomi syariah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan pengumpulan dan interpretasi data berdasarkan berkas perkara, hasil wawancara, serta ketentuan hukum yang relevan. Untuk meningkatkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sumber data tersebut. Dalam penyajian hasil wawancara, identitas narasumber tidak dicantumkan secara personal dan hanya disebut berdasarkan jabatan guna menjaga kerahasiaan serta memenuhi prinsip etika penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, 1994)

Hasil dan Pembahasan

Praktik Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Sukadana

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang berlangsung secara signifikan turut menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya sengketa terkait pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah. Sengketa tersebut umumnya terjadi akibat tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian pembiayaan oleh para pihak, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban (Rahmarisa et al., 2024). Selain itu, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan kerap menimbulkan keberatan dari pihak debitur karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prosedur hukum, maupun prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan pembiayaan. Kondisi tersebut mendorong kreditur untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Baihaki & Prasetya, 2021). Dalam praktiknya, sengketa eksekusi hak tanggungan juga dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap mekanisme *parate executie*, yaitu hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, namun dalam praktik seringkali tetap memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan guna menjamin kepastian hukum (Harun, 2022). Perbedaan penafsiran tersebut diperparah dengan adanya perlawanan hukum dari debitur atau pihak ketiga yang merasa dirugikan, sehingga menghambat proses eksekusi. Padahal, hak tanggungan

sebagai lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memiliki fungsi penting dalam menjamin pelunasan kewajiban debitur dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur (Jasmine et al., 2026). Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah harus dilakukan secara proporsional, sesuai prosedur hukum, serta tetap berlandaskan pada prinsip syariah agar tercipta perlindungan hukum dan keadilan bagi kreditur maupun debitur.

Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terjadi dalam praktik peradilan agama, salah satunya pada perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn yang berkaitan dengan sengketa eksekusi Hak Tanggungan akibat wanprestasi debitur dalam pembiayaan syariah. Adapun kronologi perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2 :Kronologi Perkara

Tahapan	Uraian Peristiwa	Waktu
Akad Pembiayaan Syariah	Para pihak mengadakan pembiayaan syariah melalui akad murabahah sebagai akad utama, disertai akad wakalah dan ijarah dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan debitur.	21 Februari 2020
Wanprestasi Debitur	Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah dilakukan restrukturisasi dan diberikan surat peringatan I, II, dan III.	2021–2023
Pengajuan Permohonan Eksekusi	Penggugat mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Agama Sukadana.	Tahun 2023
<i>Aanmaning</i>	Pengadilan memberikan teguran kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban.	30 Agustus & 7 September 2023
Sita Eksekusi	Jurusita Pengadilan Agama Sukadana melaksanakan sita eksekusi atas objek Hak Tanggungan.	29 September 2023
Kesepakatan Damai	Para pihak mencapai dan menandatangani kesepakatan damai tertulis.	28 November 2023
Pencabutan Permohonan Eksekusi	Penggugat mengajukan pencabutan permohonan eksekusi ke pengadilan.	30 November 2023

Sumber : dokumen perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Berdasarkan tabel tersebut, perkara bermula dari hubungan pembiayaan syariah antara debitur dengan PT BPRS Aman Syariah yang dituangkan dalam akad murabahah sebagai akad pembiayaan utama, disertai akad wakalah dan ijarah

sebagai bagian dari pelaksanaan pembiayaan, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan milik debitur. Dalam pelaksanaannya, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Upaya penyelesaian secara nonlitigasi sebenarnya telah dilakukan oleh pihak kreditur melalui restrukturisasi pembiayaan, namun langkah tersebut tidak berhasil memulihkan kewajiban pembayaran debitur. Selain itu, kreditur juga telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali pada periode 2021 hingga 2023 sebagai bentuk itikad baik dalam memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Karena kewajiban pembayaran tetap tidak dipenuhi, kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dan mendorong kreditur mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Agama Sukadana pada tahun 2023. Setelah permohonan diterima, Pengadilan Agama Sukadana melaksanakan *aanmaning* pada tanggal 30 Agustus dan 7 September 2023. Namun demikian, teguran tersebut tidak diindahkan oleh debitur sehingga proses eksekusi tetap dilanjutkan. Selanjutnya, pada tanggal 29 September 2023, jurusita Pengadilan Agama Sukadana melaksanakan sita eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan eksekusi. Meskipun proses eksekusi telah berjalan sesuai prosedur hukum, sebelum tahap lelang dilaksanakan para pihak mencapai kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis pada tanggal 28 November 2023. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan pencabutan permohonan eksekusi pada tanggal 30 November 2023 (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.). Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn bukan disebabkan oleh adanya cacat prosedural ataupun ketidakabsahan pelaksanaan eksekusi, melainkan karena tercapainya kesepakatan damai antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa proses eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah tidak selalu berakhir pada pelelangan objek jaminan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan perdamaian yang tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn tidak terjadi secara serta-merta, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Meskipun proses eksekusi telah mencapai tahap sita eksekusi, para pihak pada akhirnya memilih penyelesaian damai yang berujung pada pencabutan permohonan eksekusi sebelum tahap lelang dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan proses eksekusi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, prosedural, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk memahami alasan pencabutan permohonan eksekusi secara lebih komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencabutan tersebut.

1. Faktor Hukum dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Table 3 :Faktor Hukum dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan pada Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Aspek Hukum	Temuan dalam Perkara	Dasar Hukum
Kewenangan Pengadilan	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Sukadana berdasarkan klausul penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan syariah	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Dasar Pengajuan Eksekusi	Debitur dinyatakan wanprestasi sehingga kreditur mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Status Jaminan	Objek berupa tanah dan bangunan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pembiayaan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Dasar Pencabutan Permohonan	Para pihak menandatangani kesepakatan damai tertulis sebelum pelaksanaan lelang	Kesepakatan damai tertulis para pihak sebelum pelaksanaan lelang
Perlindungan Hak Kreditur	Hak kreditur tetap terlindungi melalui komitmen pelunasan kewajiban debitur	Kesepakatan damai tertulis para pihak

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Faktor hukum menjadi dasar utama yang memungkinkan terjadinya pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan meskipun proses eksekusi telah mencapai tahap sita eksekusi. Berdasarkan data perkara sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, kewenangan Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadili permohonan eksekusi didasarkan pada klausul penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan murabahah yang secara tegas menunjuk Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut sejalan dengan karakter sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (Ira, 2022). Dari aspek jaminan, pengajuan eksekusi Hak Tanggungan oleh Penggugat juga telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi (Ramadita & Yunanto, 2023).

Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah para pihak menandatangani kesepakatan damai tertulis pada tanggal 28 November 2023 yang memuat komitmen Tergugat untuk melunasi kewajibannya dan persetujuan Penggugat untuk menghentikan proses eksekusi (Berkas Perkara Nomor 5.Pdf, n.d.). Secara normatif, ketentuan hukum positif tidak melarang pencabutan permohonan eksekusi selama belum dilaksanakan lelang dan terdapat kehendak bebas para pihak yang dituangkan secara sah. Dalam konteks ini, pencabutan permohonan eksekusi tidak menghilangkan hak substantif Penggugat, melainkan memberikan bentuk kepastian hukum yang disepakati para pihak. Berdasarkan hasil analisis penulis, hukum dalam perkara ini tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pemaksaan melalui pelelangan objek jaminan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak yang memberikan ruang terhadap penyelesaian alternatif sepanjang hak kreditur terlindungi. Dengan demikian, dari sisi hukum, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini dapat dinilai sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi (Sita, Lelang, dan Administrasi)

Table 4 :Faktor Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan pada Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Tahapan Prosedural	Pelaksanaan dalam Perkara	Bukti/Data
Restrukturisasi Pembiayaan	Telah dilakukan sebagai upaya penyelesaian nonlitigasi	Berkas perkara
Surat Peringatan	Surat peringatan I, II, dan III telah diberikan	Berkas perkara
Pengajuan Permohonan Eksekusi	Kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sukadana	Berkas perkara
<i>Aanmaning</i>	Dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukadana	30 Agustus & 7 September 2023
Sita Eksekusi	Telah dilaksanakan terhadap objek Hak Tanggungan	29 September 2023
Pelaksanaan Lelang	Belum terlaksana karena terjadi kesepakatan damai	Berkas perkara
Pencabutan Permohonan	Dilakukan setelah kesepakatan damai tertulis	30 November 2023

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Selain faktor hukum, faktor prosedur dan pelaksanaan eksekusi turut memengaruhi pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan. Berdasarkan data perkara sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, Penggugat telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang ditentukan, mulai dari pemberian Surat Peringatan I, II, dan III, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, hingga pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Sukadana. Pengadilan kemudian melaksanakan tahapan *aanmaning* dan menetapkan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.).

Fakta bahwa sita eksekusi telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi bukan disebabkan oleh kelalaian atau cacat prosedural. Secara prosedural, pelaksanaan sita menunjukkan bahwa pengadilan telah menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi terhadap adanya wanprestasi debitur. Tahapan ini memastikan bahwa hak kreditur telah diperiksa dan dikonfirmasi secara formal sebelum memasuki tahap lelang. Oleh karena itu, penghentian proses setelah sita tidak mengganggu integritas hukum acara, karena fungsi pembuktian dan pemberian peringatan telah terpenuhi. Dengan demikian, prosedur tetap dijalankan sesuai ketentuan, namun tidak diterapkan secara berlebihan ketika tujuan perlindungan hak telah tercapai melalui kesepakatan damai yang sah. Sebaliknya, pencabutan tersebut terjadi pada tahap lanjut sebelum pelaksanaan lelang. Tahap lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan dikenal sebagai fase yang paling kompleks karena melibatkan proses administrasi yang panjang, koordinasi dengan berbagai instansi, serta berpotensi menimbulkan perlawanan dari debitur maupun keberatan dari pihak ketiga (Adi et al., 2022).

Penelitian terdahulu di beberapa pengadilan agama, seperti Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Banjarbaru, menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sering menghadapi hambatan teknis dan administratif yang berujung pada tertundanya atau tidak efektifnya pelaksanaan lelang (Adi et al., 2022; Jumiati, 2021). Oleh karena itu, dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pencabutan permohonan eksekusi setelah sita eksekusi dan sebelum lelang dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang tetap sah secara hukum, karena memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa mengabaikan tahapan prosedural yang telah dijalankan. Dengan demikian, dari sisi prosedur dan pelaksanaan eksekusi, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hukum acara, melainkan hasil dari dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang setelah tahapan sita eksekusi dilaksanakan.

3. Faktor Sosial dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Table 5 :Faktor Sosial dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan pada Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn

Faktor Sosial	Temuan dalam Perkara	Bukti/Data
Itikad baik debitur	Debitur kembali melakukan komunikasi dengan kreditur setelah sita eksekusi	Berkas perkara
Kesepakatan damai	Para pihak mencapai kesepakatan tertulis	28 November 2023
Komitmen pelunasan	Debitur menyatakan kesediaan melunasi kewajiban	Kesepakatan damai tertulis
Penyelesaian damai	Pencabutan lebih sering terjadi karena kesepakatan damai	Wawancara Panitera
Efektivitas penyelesaian	Penyelesaian damai dinilai lebih efektif dibanding melanjutkan eksekusi	Wawancara Jurusita

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dan hasil wawancara narasumber, 2025.

Faktor sosial menjadi salah satu pertimbangan yang turut memengaruhi pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi antara para pihak, itikad baik debitur, serta upaya penyelesaian sengketa secara damai. Berdasarkan data perkara sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, setelah pelaksanaan sita eksekusi pada tanggal 29 September 2023, Tergugat kembali melakukan komunikasi dengan Penggugat dan menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Kesediaan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan damai tertulis tanggal 28 November 2023 yang memuat komitmen pelunasan kewajiban oleh Tergugat (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.). Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sukadana yang menyatakan bahwa pencabutan permohonan eksekusi lebih banyak terjadi karena tercapainya kesepakatan damai antara para pihak dibandingkan pelaksanaan lelang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hubungan sosial antara para pihak tetap menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan proses eksekusi.

Faktor sosial berupa itikad baik debitur secara kritis tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam menghentikan proses eksekusi. Berdasarkan hasil analisis penulis, itikad baik baru dapat dipertimbangkan sebagai dasar pencabutan apabila diwujudkan melalui komitmen yang jelas dan memiliki

kekuatan mengikat. Dalam perkara ini, itikad baik tersebut diwujudkan melalui kesepakatan damai tertulis yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak, sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap hak kreditur. Dengan demikian, pertimbangan sosial dalam pencabutan permohonan eksekusi tidak semata-mata didasarkan pada relasi para pihak, tetapi juga harus tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sering menghadapi resistensi sosial maupun hambatan hubungan antar para pihak, sehingga penyelesaian melalui kesepakatan damai kerap dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Mukhlis & Patimah, 2020). Kondisi tersebut secara umum sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian guna menghindari mudarat yang lebih besar tanpa mengabaikan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, faktor sosial berupa komunikasi para pihak, itikad baik debitur, dan kesepakatan damai menjadi faktor yang turut memengaruhi pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn.

4. Faktor Ekonomi dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Table 6 :Faktor Ekonomi dalam Pencabutan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan pada Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn.

Faktor Ekonomi	Temuan dalam Perkara	Bukti/Data
Restrukturisasi pembiayaan	Upaya penyelesaian pembiayaan dilakukan sebelum pengajuan eksekusi	Berkas perkara
Biaya prosedural	Proses eksekusi melibatkan tahapan administrasi dan pelaksanaan sita	Berkas perkara
Efisiensi penyelesaian	Kesepakatan damai dicapai sebelum pelaksanaan lelang	Kesepakatan damai tertulis
Penghematan waktu	Sengketa diselesaikan tanpa melanjutkan tahapan lelang	Berkas perkara
Efisiensi biaya dan waktu	Kesepakatan damai menghindari biaya dan tahapan lelang lanjutan	Berkas perkara dan wawancara Jurusita

Sumber: Data diolah berdasarkan Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dan hasil wawancara narasumber, 2025

Selain faktor hukum, prosedural, dan sosial, faktor ekonomi turut memengaruhi keputusan Penggugat untuk mencabut permohonan eksekusi Hak Tanggungan. Berdasarkan data perkara sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, proses eksekusi melalui lelang pada praktiknya membutuhkan biaya, waktu, dan tahapan administrasi yang tidak sederhana, mulai dari penilaian objek jaminan, pengumuman lelang, hingga pelaksanaan lelang itu sendiri. Berdasarkan berkas perkara, Penggugat telah menempuh berbagai langkah sebelum mengajukan dan melanjutkan eksekusi, antara lain pemberian surat peringatan I, II, dan III, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, serta pelaksanaan sita eksekusi yang melibatkan jurusita dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Seluruh tahapan tersebut telah menimbulkan beban biaya dan waktu bagi Penggugat. Oleh karena itu, ketika tercapai kesepakatan damai yang menjamin pelunasan kewajiban Tergugat tanpa harus melanjutkan lelang, pencabutan permohonan eksekusi dipandang sebagai pilihan yang lebih efisien secara ekonomi (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.).

Dalam perspektif ekonomi hukum, keputusan menghentikan eksekusi sebelum lelang dapat dipahami sebagai upaya memaksimalkan pemulihan hak dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Apabila biaya administratif, waktu, dan risiko sengketa lanjutan melebihi potensi manfaat lelang, maka penyelesaian damai menjadi pilihan yang lebih rasional dan proporsional. Namun demikian, efisiensi ekonomi hanya dapat dinilai maslahat apabila tetap disertai jaminan kepastian pelunasan kewajiban melalui kesepakatan yang mengikat. Penelitian Fadli Daud Abdullah dkk menegaskan bahwa pelaksanaan lelang jaminan dalam pembiayaan syariah sering kali tidak efisien dan berbiaya tinggi, sehingga penyelesaian damai dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kedua belah pihak (Abdullah et al., 2023). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, efisiensi dan kemanfaatan merupakan bagian dari prinsip kemaslahatan. Penyelesaian sengketa yang mampu mengurangi biaya, mempercepat pemenuhan kewajiban, serta meminimalkan potensi konflik sosial dinilai lebih memberikan manfaat bagi para pihak dibandingkan eksekusi paksa yang berlarut-larut. Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi bagi Penggugat, tetapi juga memberikan ruang penyelesaian yang lebih proporsional bagi Tergugat tanpa menghilangkan kepastian hukum atas kewajiban yang harus dipenuhi.

Secara keseluruhan, faktor hukum, prosedural, sosial, dan ekonomi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk pertimbangan pencabutan permohonan eksekusi. Keputusan tersebut merupakan hasil interaksi antara kepastian hukum, perlindungan hak, efisiensi prosedural, dan pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, pencabutan eksekusi tidak dapat dipahami sebagai kelemahan penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk penerapan hukum yang proporsional dan kontekstual.

Berdasarkan uraian faktor-faktor tersebut, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan praktik di pengadilan agama lain sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu untuk menegaskan keunikan praktik di Pengadilan Agama Sukadana. Beberapa studi menunjukkan bahwa di pengadilan agama lain, seperti Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Banjarbaru, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan umumnya tetap dilanjutkan hingga tahap lelang apabila debitur dinyatakan wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya, meskipun telah dilakukan upaya peringatan dan restrukturisasi pembiayaan (Adi et al., 2022; Jumiati, 2021). Penelitian Muhammad Fitri Adi dkk. menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Medan, eksekusi Hak Tanggungan cenderung dipandang sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, sehingga penghentian atau pencabutan eksekusi setelah tahap sita jarang dilakukan. Demikian pula di Pengadilan Agama Banjarbaru, hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan lelang tidak serta-merta mendorong pencabutan eksekusi, melainkan justru menyebabkan tertundanya pelaksanaan lelang. Berbeda dengan praktik tersebut, dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana, meskipun sita eksekusi telah dilaksanakan, pengadilan tetap menerima pencabutan permohonan eksekusi setelah para pihak mencapai kesepakatan damai tertulis (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.). Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Sukadana tidak bersikap pasif, melainkan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menilai keabsahan serta kelayakan kesepakatan damai sebelum menerima pencabutan permohonan eksekusi. Dengan demikian, praktik di Pengadilan Agama Sukadana menunjukkan karakteristik tersendiri berupa keterbukaan terhadap pencabutan permohonan eksekusi meskipun telah dilakukan sita eksekusi, sepanjang didasarkan pada kesepakatan damai tertulis yang sah dan tidak menghilangkan hak substantif kreditur.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik eksekusi Hak Tanggungan di lingkungan peradilan agama. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada prosedur dan kendala pelaksanaan eksekusi hingga tahap lelang, penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena pencabutan permohonan eksekusi setelah proses berjalan hingga tahap sita eksekusi, sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Sukadana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan secara nyata di pengadilan.

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan transparan terkait mekanisme pencabutan permohonan

eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa implikasi kebijakan, antara lain:

- 1) perlunya pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) di Pengadilan Agama mengenai pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan;
- 2) kewajiban adanya kesepakatan damai tertulis yang sah sebagai dasar pencabutan eksekusi; dan
- 3) penguatan peran aktif hakim dalam menilai kesepakatan damai agar tidak merugikan salah satu pihak serta tetap menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini menegaskan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dapat selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa *muamalah* menekankan pentingnya mencari solusi yang adil, seimbang, dan tidak memberatkan salah satu pihak, selama hak dan kewajiban tetap dihormati (Ayu & Azzaki, 2024). Dengan menempatkan eksekusi sebagai langkah terakhir, penyelesaian sengketa melalui pencabutan eksekusi yang dilakukan secara tertib, terbuka, dan bertanggung jawab dapat menjadi pilihan yang lebih manusiawi dalam pembiayaan syariah. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga harta dan mencegah kerugian yang lebih besar dalam hubungan pembiayaan syariah. Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi yang didasarkan pada kesepakatan damai tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam perspektif hukum positif pada dasarnya diperbolehkan dan dapat dinilai sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hukum acara perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui perdamaian sebelum tahap akhir eksekusi dilaksanakan, sedangkan eksekusi Hak Tanggungan merupakan hak kreditur sehingga pelaksanaannya tidak bersifat wajib dan dapat dihentikan apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan permohonan eksekusi, namun juga tidak memuat larangan terhadap penghentian eksekusi sebelum tahap lelang dilaksanakan sehingga membuka ruang penyelesaian sengketa secara fleksibel sepanjang hak substantif kreditur tetap terlindungi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, 1996). Prinsip pencabutan perkara dalam hukum acara perdata sebagaimana dikenal dalam Pasal 271 Rv juga memberikan ruang bagi pihak yang mengajukan permohonan untuk mencabut perkara sepanjang belum terdapat penyelesaian akhir dan tidak merugikan hak pihak lain (Reglement Op de Rechtsvordering (Rv), 1847). Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang menekankan pentingnya

upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata, sehingga kesepakatan damai tetap memperoleh tempat dalam mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Mukhlis dan Patimah yang menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam hukum acara perdata (Mukhlis & Patimah, 2020). Penelitian Adi et al. menunjukkan bahwa praktik di pengadilan agama memperbolehkan penghentian eksekusi sebelum lelang apabila terdapat kesepakatan para pihak (Adi et al., 2022). Abdullah et al. juga menegaskan bahwa penyelesaian damai sebelum lelang tetap sah secara hukum dan lebih efisien secara ekonomi (Abdullah et al., 2023). Dengan demikian, pencabutan eksekusi hak tanggungan dalam perkara ini dapat dinilai sesuai dengan hukum positif karena dilakukan sebelum tahap lelang dan didasarkan pada kesepakatan yang sah. Oleh karena itu, praktik tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur maupun debitur.

Maslahah Mursalah dan Parameter Keadilan pada Sengketa Ekonomi Syariah

Maslahah mursalah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara tegas dalam nash, sepanjang bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya bagi para pihak (Harun, 2022). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan hukum, termasuk pencabutan eksekusi Hak Tanggungan, memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang mungkin ditimbulkan (Yanti, 2022). Namun demikian, agar teori *maslahah mursalah* tidak berhenti pada tatanan konseptual, penelitian ini mengoperasionalkannya melalui beberapa indikator analitis yang digunakan untuk menilai apakah pencabutan permohonan eksekusi benar-benar mencerminkan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Indikator tersebut meliputi perlindungan hak kreditur, pencegahan kerugian tambahan, efisiensi prosedural, minimasi konflik sosial, serta adanya kepastian pemenuhan kewajiban debitur. Kelima indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah penghentian eksekusi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kelanjutan proses lelang (Auda, 2021).

Indikator pertama dalam menilai kemaslahatan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah perlindungan hak kreditur. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan hukum tidak dapat dinilai *maslahat* apabila justru menghilangkan hak pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi hanya dapat dipandang memberikan kemanfaatan apabila tetap menjamin terpenuhinya hak kreditur atas pelunasan kewajiban debitur (Sudirman, 2023). Dalam perkara Nomor

5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan damai tertulis yang tetap mewajibkan debitur melunasi kewajibannya kepada kreditur, sehingga hak kreditur tidak hilang meskipun proses lelang tidak dilanjutkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini tetap memberikan kemaslahatan karena perlindungan terhadap hak kreditur tetap terjamin (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.). Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*).

Indikator kedua dalam menilai kemaslahatan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah pencegahan kerugian tambahan bagi para pihak. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan hukum dinilai maslahat apabila mampu mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Proses lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan pada praktiknya memerlukan tahapan administratif yang kompleks, biaya tambahan, serta berpotensi menimbulkan penurunan nilai objek jaminan maupun sengketa lanjutan. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum tahap lelang dilaksanakan, sehingga potensi kerugian administratif, biaya tambahan, dan konflik lanjutan dapat dihindari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini memenuhi unsur kemaslahatan karena mampu mencegah mudarat yang lebih besar tanpa menghilangkan hak kreditur atas pemenuhan kewajiban debitur (Noor et al., 2023).

Indikator ketiga dalam menilai kemaslahatan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah efisiensi prosedural. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan hukum dapat dinilai maslahat apabila mampu memberikan manfaat melalui proses yang lebih efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Meskipun proses eksekusi dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn telah mencapai tahap sita eksekusi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hak kreditur tetap dapat dicapai tanpa harus melanjutkan tahapan prosedural yang lebih panjang, kompleks, dan berpotensi memerlukan biaya tambahan. Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini dapat dinilai memenuhi unsur kemaslahatan karena memberikan penyelesaian yang lebih efisien secara prosedural tanpa menghilangkan kepastian pemenuhan kewajiban debitur (Fahmi, 2025).

Indikator keempat dalam menilai kemaslahatan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah minimasi konflik sosial. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan hukum dapat dinilai maslahat apabila mampu mencegah timbulnya konflik atau kerugian sosial yang lebih besar bagi para pihak. Pelaksanaan eksekusi paksa atas objek Hak Tanggungan, khususnya yang berkaitan dengan tempat tinggal atau sumber penghidupan debitur, berpotensi menimbulkan

resistensi, ketegangan, maupun sengketa lanjutan. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, sebelum pelaksanaan lelang para pihak mencapai kesepakatan damai yang disetujui bersama, sehingga potensi konflik sosial akibat pelaksanaan eksekusi paksa dapat dihindari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini memenuhi unsur kemaslahatan karena mampu meminimalkan potensi konflik tanpa menghilangkan hak kreditur atas pelunasan kewajiban debitur. Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariah dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih maslahat dan menghindari timbulnya mudarat yang lebih besar (Warsidi et al., 2025).

Indikator kelima dalam menilai kemaslahatan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah adanya kepastian penyelesaian kewajiban debitur. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan hukum tidak dapat dinilai maslahat apabila justru menimbulkan ketidakpastian baru atau menghilangkan jaminan pemenuhan hak salah satu pihak. Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi hanya dapat dipandang memberikan kemanfaatan apabila tetap disertai kepastian bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah adanya kesepakatan damai tertulis yang memuat komitmen debitur untuk melunasi kewajibannya, sehingga penghentian eksekusi tidak menghilangkan dasar pemenuhan hak kreditur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini tetap memenuhi unsur kemaslahatan karena disertai kepastian penyelesaian kewajiban debitur melalui mekanisme yang disepakati para pihak (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan kelima indikator tersebut, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dapat dinilai memenuhi unsur *maslahah mursalah* karena tetap menjaga perlindungan hak kreditur, mencegah kerugian tambahan, memberikan efisiensi prosedural, meminimalkan konflik sosial, serta menjamin kepastian pemenuhan kewajiban debitur. Meskipun demikian, penilaian terhadap pencabutan permohonan eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada terpenuhinya unsur kemaslahatan. Dalam praktik penyelesaian sengketa, tindakan hukum yang memberikan manfaat juga harus tetap memenuhi prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan hak maupun ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, selain indikator kemaslahatan, penelitian ini juga menggunakan parameter keadilan untuk menilai apakah pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan telah dilakukan secara adil dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Keadilan dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga sebagai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hukum positif, keadilan berkaitan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menilai apakah pencabutan permohonan

eksekusi Hak Tanggungan telah dilakukan secara adil, penelitian ini menggunakan beberapa parameter analitis, yaitu keadilan prosedural, keadilan substantif, keseimbangan posisi para pihak, dan kepastian pelaksanaan kewajiban (Sudirman, 2023).

Parameter pertama dalam menilai keadilan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah keadilan prosedural, yaitu kesesuaian proses penyelesaian sengketa dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir penyelesaian, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur hukum secara sah, proporsional, dan tidak mengabaikan hak para pihak. Firdaus menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah harus dilakukan sesuai mekanisme hukum acara guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan terciptanya keadilan bagi para pihak. (Firdaus et al., 2025) Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi hanya dapat dinilai adil apabila dilakukan setelah tahapan hukum dijalankan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan prosedural. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, proses eksekusi telah melalui tahapan pemberian peringatan (*aanmaning*), pelaksanaan sita eksekusi, hingga tercapainya kesepakatan damai sebelum tahap lelang dilaksanakan. (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.) Hal tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi tidak dilakukan secara serta-merta atau karena cacat prosedural, melainkan setelah mekanisme hukum acara dijalankan secara sah. Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini dapat dinilai memenuhi parameter keadilan prosedural karena tetap menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan memberikan kesempatan yang proporsional bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Parameter kedua dalam menilai keadilan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah keadilan substantif, yaitu terjaganya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Dalam sengketa ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga sebagai terpeliharanya hak masing-masing pihak tanpa menimbulkan kerugian sepihak. Dewi dan Jamal menjelaskan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi syariah mensyaratkan adanya hubungan yang proporsional, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan itikad baik menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. (Dewi & Jamal, 2025) Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi tidak dapat dinilai adil apabila menghapus hak kreditur atau membebaskan debitur tanpa adanya penyelesaian kewajiban yang jelas. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, kesepakatan damai yang menjadi dasar pencabutan permohonan eksekusi tetap memuat kewajiban debitur untuk melunasi pembiayaan kepada kreditur, sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap berada dalam posisi yang seimbang (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.). Hal tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini memenuhi parameter keadilan substantif

karena tidak menghilangkan hak kreditor, sekaligus tetap memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara proporsional.

Parameter ketiga dalam menilai keadilan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah keseimbangan posisi para pihak. Dalam praktik eksekusi Hak Tanggungan, terdapat potensi ketimpangan karena kreditor memiliki hak untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, keadilan dalam sengketa ekonomi syariah menuntut adanya ruang yang proporsional bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan kepentingannya tanpa adanya tekanan atau dominasi sepihak. Noor menjelaskan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar dan informasi sering menjadi persoalan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, sehingga penyelesaian yang bersifat dialogis dan berbasis kesepakatan dapat mencerminkan keadilan yang lebih proporsional. (Noor et al., 2023) Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan damai tertulis yang disetujui bersama, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh kreditor, tetapi juga melibatkan persetujuan debitur. (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.) Hal tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini memenuhi parameter keseimbangan posisi para pihak karena keputusan penghentian eksekusi lahir melalui mekanisme kesepakatan bersama yang tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

Parameter keempat dalam menilai keadilan pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan adalah kepastian pelaksanaan kewajiban. Dalam sengketa ekonomi syariah, keadilan tidak akan tercapai apabila penghentian suatu proses hukum justru menimbulkan ketidakpastian baru terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi hanya dapat dinilai adil apabila tetap disertai jaminan yang jelas mengenai pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditor. Rahmawati menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam pembiayaan syariah harus menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari. (Rahmawati, 2021) Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan permohonan eksekusi dilakukan setelah adanya kesepakatan damai tertulis yang memuat komitmen debitur untuk melunasi kewajibannya, sehingga penghentian proses eksekusi tidak menghilangkan kepastian pemenuhan hak kreditor. (*Berkas Perkara Nomor 5.Pdf*, n.d.) Hal tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini memenuhi parameter kepastian pelaksanaan kewajiban karena tetap memberikan dasar yang jelas mengenai penyelesaian kewajiban debitur setelah proses eksekusi dihentikan.

Berdasarkan keseluruhan indikator kemaslahatan dan parameter keadilan tersebut, pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dapat dinilai selaras dengan prinsip *maslahah*

mursalah dan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Dari sisi kemaslahatan, pencabutan tetap menjaga perlindungan hak kreditur, mencegah timbulnya kerugian tambahan, memberikan efisiensi prosedural, meminimalkan konflik sosial, serta menjamin kepastian pemenuhan kewajiban debitur. Sementara itu, dari sisi keadilan, pencabutan dilakukan setelah prosedur hukum dijalankan, tidak menghilangkan hak maupun kewajiban para pihak, mempertahankan keseimbangan posisi para pihak melalui kesepakatan bersama, serta tetap memberikan kepastian terhadap penyelesaian kewajiban debitur. Dengan demikian, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya unsur kemaslahatan, tetapi juga menunjukkan adanya keseimbangan keadilan bagi para pihak, sehingga penyelesaian sengketa berlangsung secara lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penerapan Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Praktik Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Sukadana

Penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam praktik eksekusi Hak Tanggungan pada perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn dapat dipahami melalui keseluruhan dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang selama proses eksekusi berlangsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses eksekusi telah dijalankan sesuai prosedur hukum melalui tahapan restrukturisasi pembiayaan, pemberian surat peringatan, *aanmaning*, hingga pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai tertulis yang kemudian menjadi dasar pencabutan permohonan eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata dipahami sebagai pelaksanaan prosedur formal hingga pelelangan objek jaminan, melainkan juga mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat diwujudkan bagi para pihak. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, penyelesaian melalui kesepakatan damai dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan sepanjang tetap menjaga hak dan kewajiban para pihak secara proporsional (Hibaturohman & Ayu, 2024).

Prinsip *maslahah mursalah* dalam perkara ini tercermin dari tetap terlindunginya hak kreditur tanpa harus melanjutkan proses lelang terhadap objek jaminan. Berdasarkan hasil penelitian, pencabutan permohonan eksekusi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada kesepakatan damai tertulis yang memuat komitmen pelunasan kewajiban oleh Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum terhadap hak kreditur tetap terjaga meskipun eksekusi tidak dilanjutkan hingga tahap pelelangan. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan menjaga kepentingan para pihak agar tidak mengalami kerugian yang tidak proporsional (Khallaf, 1994). Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk

penyelesaian yang tetap menjaga kepastian pemenuhan kewajiban tanpa mengabaikan kepentingan para pihak.

Selain mempertimbangkan perlindungan hak, penerapan *maslahah mursalah* dalam perkara ini juga tampak pada upaya menghindari mudarat yang lebih besar akibat pelaksanaan eksekusi lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sukadana, pencabutan permohonan eksekusi lebih banyak terjadi karena tercapainya kesepakatan damai antara para pihak dibandingkan pelaksanaan lelang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pendekatan damai tetap menjadi alternatif yang dipertimbangkan sepanjang tidak menghilangkan hak substantif kreditur. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tetap diutamakan, sedangkan eksekusi merupakan upaya terakhir apabila tidak ditemukan jalan penyelesaian lain. Dengan demikian, penerapan *maslahah mursalah* dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian prosedural, tetapi juga menghadirkan penyelesaian yang lebih proporsional, adil, dan memberikan manfaat bagi para pihak.

Berdasarkan hasil analisis penulis, penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian hukum, melainkan sebagai bagian dari dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tetap mempertimbangkan kemanfaatan, perlindungan hak, dan pencegahan mudarat. Dengan demikian, praktik pencabutan permohonan eksekusi setelah tahap sita eksekusi dapat dipandang mencerminkan tujuan *maslahah mursalah* sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sah, tetap menjamin hak kreditur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan, mencegah kerusakan, serta menjaga tujuan syariat, termasuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) (Rahmah & Darwis, 2025).

Integrasi Prinsip Maslahah Mursalah dan Asas Kepastian Hukum dalam Pencabutan Eksekusi

Pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah tidak dapat dinilai hanya dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif secara terpisah, melainkan harus dipahami secara integratif dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penerapan hukum tidak hanya ditujukan untuk menjamin kepastian prosedural, tetapi juga untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, pencabutan permohonan eksekusi perlu dianalisis melalui hubungan antara prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam dengan asas kepastian hukum dalam hukum positif, sehingga dapat dinilai apakah tindakan

tersebut tetap menjamin perlindungan hak sekaligus menghadirkan penyelesaian yang lebih maslahat.

Dalam perspektif hukum positif, asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan prosedur, perlindungan hak, serta akibat hukum yang dapat diprediksi oleh para pihak. Kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak yang lahir secara sah tetap terlindungi dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru akibat suatu tindakan hukum. Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan dan kejelasan status hukum bagi para pihak agar tercipta stabilitas serta kepercayaan terhadap sistem peradilan (Marzuki, 2020). Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, asas kepastian hukum tercermin melalui pelaksanaan tahapan eksekusi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari restrukturisasi pembiayaan, pemberian surat peringatan I, II, dan III, pelaksanaan *aanmaning*, hingga sita eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan sebelum akhirnya permohonan dicabut sebelum tahap lelang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perkara ini tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga melalui perlindungan terhadap hak para pihak selama proses eksekusi berlangsung.

Pada sisi lain, prinsip *maslahah mursalah* memberikan landasan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur hukum, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi para pihak. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, kemaslahatan tersebut tercermin melalui tercapainya kesepakatan damai yang memungkinkan pemenuhan kewajiban debitur tanpa harus melanjutkan proses lelang. Dengan demikian, kemanfaatan yang menjadi tujuan *maslahah mursalah* hadir sebagai pelengkap bagi kepastian hukum yang telah diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan eksekusi sesuai prosedur yang berlaku.

Integrasi antara prinsip masalah mursalah dan asas kepastian hukum dalam praktik pencabutan eksekusi juga diperkuat melalui hasil wawancara narasumber di Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, pengadilan tetap menjalankan prosedur eksekusi sesuai hukum yang berlaku, tetapi pada saat yang sama tetap membuka ruang penyelesaian damai sepanjang terdapat itikad baik para pihak serta tidak menghilangkan hak kreditur. Hakim juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya pengadilan mempertimbangkan manfaat, dampak sosial, dan kemungkinan penyelesaian yang lebih proporsional dibandingkan melanjutkan proses eksekusi hingga tahap lelang. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama tidak menempatkan kepastian hukum dan kemaslahatan sebagai dua prinsip yang saling bertentangan, melainkan sebagai prinsip yang saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari sisi administrasi perkara, hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sukadana menunjukkan bahwa pencabutan permohonan eksekusi harus

diajukan secara tertulis sebagai dasar administratif bagi pengadilan. Apabila tidak terdapat surat pencabutan, maka perkara dianggap tetap berjalan sebagaimana mestinya. Panitera juga menjelaskan bahwa pencabutan permohonan eksekusi cukup sering terjadi, terutama karena adanya kesepakatan damai atau restrukturisasi pembiayaan antara para pihak. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa asas kepastian hukum tetap dijaga melalui mekanisme administrasi yang jelas, sementara ruang penyelesaian damai tetap diberikan sebagai bentuk kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa.

Hal serupa juga tercermin dari pelaksanaan sita eksekusi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Sukadana, proses eksekusi tetap dilaksanakan secara bertahap melalui *aanmaning*, pelaksanaan sita, pencatatan ke Badan Pertanahan Nasional, hingga kemungkinan pelaksanaan lelang apabila tidak tercapai penyelesaian. Namun demikian, jurusita juga berpandangan bahwa penyelesaian melalui kesepakatan damai antara para pihak cenderung lebih efektif dibandingkan melanjutkan proses lelang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur hukum tetap dijalankan sebagai bentuk kepastian hukum, tetapi penghentian eksekusi melalui kesepakatan damai tetap dipandang lebih memberikan manfaat sepanjang tidak menghilangkan hak pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip *maslahah mursalah* dan asas kepastian hukum dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn tampak pada tetap dijalankannya tahapan eksekusi sesuai prosedur hukum sebelum tercapainya penyelesaian damai antara para pihak. Fakta bahwa Pengadilan Agama Sukadana tetap melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, pemberian surat peringatan, *aanmaning*, dan sita eksekusi menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap dijalankan secara formal. Sementara itu, tercapainya kesepakatan damai tertulis sebelum pelaksanaan lelang, sebagaimana diperkuat melalui hasil wawancara hakim, panitera, dan jurusita, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tetap mempertimbangkan kemanfaatan tanpa menghilangkan hak substantif kreditur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip masalah mursalah tidak menggantikan asas kepastian hukum, melainkan menjadi pendekatan yang bekerja di dalam koridor hukum guna mewujudkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih proporsional, adil, serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana, pencabutan permohonan eksekusi Hak Tanggungan meskipun telah mencapai tahap sita eksekusi dipengaruhi oleh faktor hukum, prosedural, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dari aspek hukum, pencabutan dimungkinkan karena tidak terdapat ketentuan yang melarang penghentian permohonan eksekusi sebelum

tahap lelang serta adanya ruang penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dari aspek prosedural, pencabutan dilakukan setelah tahapan eksekusi dijalankan secara sah dan didasarkan pada kesepakatan damai tertulis para pihak. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, pencabutan dipilih karena dinilai lebih mampu mencegah konflik lanjutan, menghindari biaya tambahan, serta memberikan penyelesaian yang lebih efisien tanpa menghilangkan hak kreditur.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak hanya memengaruhi terjadinya pencabutan permohonan eksekusi, tetapi sekaligus memperlihatkan adanya pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.Sdn, pencabutan dilakukan setelah tahapan eksekusi dijalankan sesuai prosedur hukum dan didasarkan pada kesepakatan damai tertulis, sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pihak. Berdasarkan hasil analisis, praktik tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan prinsip masalah mursalah dalam upaya menjaga kemanfaatan, mencegah kerugian tambahan, serta meminimalkan konflik sosial tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, f. D., sururie, r. W., & mukhlas, o. S. (2023). *Analisis putusan hakim pengadilan agama kabupaten Cirebon pada prosedur eksekusi sita jaminan perkara murabahah*. 1(2), 71–81. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99>
- Adi, m. F., panjaitan, b. S., & harahap, m. Y. (2022). Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara pembiayaan murabahah melalui pengadilan agama medan. *Jurnal hukum islam dan pranata sosial islam*, 87–90. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>
- Auda, j. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of islamic law*. The international institute of islamic thought.
- Ayu, k., & azzaki, m. A. (2024). Landasan filosofi pemikiran ekonomi syariah: masalah sebagai prinsip ekonomi syariah. *Jurnal ilmu-ilmu alqur'an*, 5(2), 818–820.
- Baihaki, a., & prasetya, m. R. B. (2021). *Kewenangan absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 / puu- x / 2012*. 15(2), 291. *Berkas perkara nomor 5.pdf*. (n.d.).
- Dewi, k., & jamal, h. K. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-muḥdahir: jurnal ekonomi syariah*, 07(02), 194–196.
- Fahmi, i. (2025). Sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama jakarta selatan: analisis jenis sengketa, akad perikatan dan tantangan penyelesaian. *Journal of social and economics research*, 7(1), 1478–1482.

- Fathiyah, s., & nurhasanah. (2020). Eksekusi jaminan hak tanggungan nasabah wanprestasi akad musyarakah dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal hukum replik*, 7(1).
- Firdaus, a. F. N., aina, i., ridhotullah, m. V., & sinwani. (2025). *Problematika eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah terhadap efektifitas pasal 20 uu pt problematika eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah terhadap efektifitas pasal 20*. 3(6), 5–7.
- Harun, i. A. (2022). Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi islam menurut tokoh islam dan jumhur ulama. *Jurnal economina*, 1(3), 564–568.
- Hibaturohman, i., & ayu, d. (2024). Konsep masalah mursalah dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di era modern: prespektif ekonomi islam. *Iqtishad sharia: jurnal hukum ekonomi syariah dan keuangan islam*, 2(1), 27–28.
- Ibrahim, j. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Bayumedia.
- Ira, m. (2022). *Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca uu no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama*. 1(2), 266.
- Jasmine, o., jannah, n., soviana, v., apriliani, n. R., risky, s. A., islam, u., agung, s., kulon, t., & semarang, k. (2026). Efektivitas pelaksanaan hak tanggungan sebagai jaminan kredit dalam menjamin kepastian hukum bagi kreditur. *Jurnal media akademik*, 4(1), 6–8.
- Jumiati. (2021). *Eksekusi jaminan hak tanggungan pada perbankan syariah (studi kasus pada pengadilan agama banjarbaru)* [uin antasari banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/28020/>
- Khallaf, a. W. (1994). *Ilmu usbul fiqh*. Dina utama semarang. <https://books.google.co.id/books?id=sv0meaaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Marzuki, p. M. (2020). *Teori hukum* (ke-1). Kencana. https://books.google.co.id/books?id=56d_dwaaqbaj&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Miles, m. B., & huberman, a. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (rebecca ho). Sage.
- Mukhlis, u. K., & patimah. (2020). Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama gorontalo kelas 1a. *Jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam*, 2(1).
- Noor, a., solihah, i. N., dewata, m. I., widyahastuti, m., & najmi, n. (2023). Kompleksitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan: analisis kesulitan eksekusi, ketidakseimbangan informasi, birokrasi & kepemilikan properti. *Journal of social science research*, 3(5).
- Rahmah, s., & darwis, s. Z. A. (2025). Masalah mursalah in islamic economic philosophy. *International journal of sharia business management*, 4(1), 12–15. <https://doi.org/10.51805/ijsbm.v4i1.250>

- Rahmarisa, f., yudha, t. K., azim, f., & pasaribu, d. F. (2024). *Jekkep (jurnal ekonomi keuangan dan kebijakan publik) perkembangan keuangan syariah di indonesia : sebuah tinjauan deskriptif*. 6(2), 50–51.
- Rahmawati, t. (2021). *Hak tanggungan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan di perbankan syariah*. 1(1), 153–154.
- Ramadita, i. Y. A., & yunanto. (2023). Analisis pelaksanaan lelang sebagai tindak lanjut eksekusi hak tanggungan perspektif undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah. *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam*, 5(2), 1310. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2975>
- Reglement op de rechtsvordering (rv), pub. L. No. Staatsblad 1847 no. 52 jo. Staatsblad 1849 no. 63, 51 (1847).
- Saleh, m. F. M., ridwan, m. S., sinilele, a., & hasbi. (2025). Implementasi maqashid syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (studi kasus pada pengadilan agama kabupaten maros). *Qtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah*, 6(3), 596–600.
- Sjahdeini, s. R. (2018). *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek hukumnya* (ke-3). Kencana. https://books.google.co.id/books?id=bn-2dwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Sudirman. (2023). Harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan. *Media luris*, 6(1), 153–154. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan re&d* (27th ed.). Alfabeta.
- Undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1996, pub. L. No. 4 (1996).
- Warsidi, khan, s. U., & suhartono. (2025). *Implementasi maqāsid al-syari'ah dalam pertimbangan hakim pada sengketa ekonomi syariah*. 14(3), 352–253.
- Yanti, n. (2022). Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi islam. *Jurnal ekonomi islam*, 8(2), 314–318.
- Zahro, a. L., fasa, m. I., & fasa, m. I. (2022). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi. *Reslaj: religion education social laa roiba journal*, 4(2), 338. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.716>